



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sultan Bin Sali, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG sebagai Pemohon;

melawan

Harika Binti Sikin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Kediaman Di KABUPATEN BANTAENG, Dan Sekarang Alamatnya Tidak Diketahui Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Batg, tanggal 15 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 248/02/XI/2007 tanggal 31 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama /dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

- a. Anra (umur 13 tahun) kini dalam pemeliharaan Pemohon;
- b. Annisa (umur 6 tahun) kini dalam pemeliharaan Pemohon.

3. Bahwa awal Pemohon dan Termohon berjalan rukun namun tidak rukun lagi sejak bulan Juni tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- b. Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain/selingkuh;
- c. Termohon pergi bersama seorang pria tanpa sepengetahuan Pemohon dan kabar terakhirnya Termohon telah menikah;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon;

5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah xxxxx xxx lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;

6. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh lurah Lamalaka, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 54/LMK/KBT/IX/2020, tertanggal 14 September 2020;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak pulang dan xxxxx xxx kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan kepada Pemohon dengan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Batg, tanggal 21 Januari 2021 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 3/LMK/KBT/II/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 27 Januari 2021 menerangkan bahwa Pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 2 Desember 2020;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di dalam persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan kepada Pemohon dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxxxxx menerangkan bahwa Pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 137 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Permohonan cerai talak gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Bawean, maka permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 137 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Permohonan cerai talak gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan";

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir Hijriah, oleh kami M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy
Hakim Anggota,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp490.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
Jumlah
(enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Rp9.000,00
Rp659.000,00

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)